

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara yang memiliki wilayah kepulauan yaitu lebih dari 14.572 pulau baik itu pulau besar ataupun kecil. Indonesia saat ini termasuk dalam daftar negara sedang berkembang. Bagi sebuah negara yang sedang berkembang tentu sangat membutuhkan hubungan kerjasama dengan negara lain yang ada di seluruh dunia ini. Terjalinya hubungan bilateral suatu negara tentunya untuk sama-sama mendapatkan keuntungan dan kerjasama biasanya meliputi sektor ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, perdagangan dan pariwisata. Isu global yang berkembang di era globalisasi akhir ini tidak hanya berpengaruh di dunia internasional semata tetapi juga mempengaruhi keadaan Indonesia.

Semakin kaburnya batas-batas antar negara mengakibatkan semakin meningkatnya tindak pelanggaran dan kejahatan keimigrasian. Seperti contohnya di sektor pariwisata, perdagangan dan sektor ketenagakerjaan. Indonesia merupakan negara yang mempunyai obyek wisata yang menarik sehingga mengundang para wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Sektor pariwisata dan perdagangan ibarat dua sisi mata uang. Pariwisata tidak akan ada artinya tanpa di dukung adanya perdagangan. Di sektor tenaga kerja Indonesia mempunyai banyak penduduk dan banyak pula penduduk Indonesia memilih bekerja menjadi tenaga kerja di luar negeri dengan harapan dapat membantu memperbaiki ekonomi dapat diketahui bahwa keluar dan masuknya seseorang

dari suatu negara tidak lepas dari proses imigrasi. Peran imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan, karena merupakan institusi pertama dan terakhir yang menangani masalah keberangkatan dan kedatangan seseorang dari dan keluar wilayah suatu negara. Imigrasi mempunyai aturan – aturan yang menentukan orang mana yang boleh dan tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia .Salah satu aturan untuk memasuki suatu negara seorang harus dapat menunjukkan dokumen yang sah berupa surat perjalanan dari suatu negara asalnya yang di kenal dengan sebutan paspor. Jika Seorang tidak dapat menunjukkan dokumen paspor maka dipastikan yang bersangkutan akan di *deportasi* .

Paspor bisa didapatkan di Kantor Imigrasi melalui beberapa prosedur . Dalam membuat paspor seorang pegawai tidak mungkin dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pegawai lainnya, karena pekerjaan tersebut berlangsung melalui tahap demi tahap dan berulang secara terus menerus untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dalam organisasi pemerintah maupun swasta dapat dipastikan organisasi tersebut. sering mengalami kesulitan untuk menciptakan suatu aktifitas kerja yang terarah. Oleh karena itu, demi mewujudkan kelancaran pekerjaan, efektifitas dan efisien serta kualitas pekerja yang bagus sebagai organisasi pemerintah seperti Kantor Imigrasi harus membuat suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pembuatan paspor .

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat sistematis dan logis yakni mampu menjelaskan tahap awal sampai dengan tahap akhir penyelesaian pembuatan paspor. Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dilaksanakan

dengan baik sehingga akan mudah bagi bawahannya untuk menjabarkan apa yang menjadi tugas, berapa jangka waktu penyelesaian tugas pokoknya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat oleh pimpinan untuk melindungi unit kerja dari mal praktek atau kesalahan administrasi lainnya sehingga akan mudah bagi bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan dengan tahap yang telah ditetapkan mulai dari langkah awal sampai penyelesaiannya.

Kantor Imigrasi Ternate diresmikan pada tanggal 17 Juli 1971 dengan nama “Kantor Resort Direktorat Jenderal Imigrasi Ternate” yang berkedudukan di kota Ternate Kabupaten Maluku Utara, Namun pengawasan dan tanggung jawab masih berada dibawah Kantor Imigrasi Ambon.

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor : J.S.4/5/13/1977 tanggal 03 Juli 1977 Kantor resort Direktorat Jendral Imigrasi menjadi “Kantor daerah Imigrasi Ternate” dengan wilayah kerja masih meliputi Maluku utara.

Kemudian Kantor Daerah Imigrasi Ternate ditetapkan menjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 dengan wilayah kerja meliputi Maluku Utara.

Seiring dengan adanya pemekaran Wilayah Kabupaten Maluku Utara menjadi Provinsi Maluku Utara melalui Undang-undang No.46 Tahun 1999 dan kota Ternate menjadi Ibukota Provinsi, Dengan adanya pemekaran wilayah ini maka melalui surat menteri Kehakiman dan HAM RI. No.05.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 Kantor Imigrasi Kelas II Ternate ditingkatkan menjadi “Kantor Imigrasi Kelas I Ternate” dengan wilayah kerja meliputi

Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 2(dua) kota dan 8(delapan) kabupaten yaitu :

- a. Kota Ternate Ibu kota Ternate.
- b. Kota Tidore Ibu kota Soasio.
- c. Kabupaten Halmahera Barat Ibu kota Jailolo.
- d. Kabupaten Halmahera Selatan Ibu kota Labuha Bacan.
- e. Kabupaten Kepulauan Sula Ibu kota Sanana.
- f. Kabupaten Halmahera Utara Ibu kota Tobelo.
- g. Kabupaten Halmahera Timur Ibu kota Maba.
- h. Kabupaten Halmahera Tengah Ibu kota Weda.

Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 805 (delapan ratus lima) pulau besar, sedang dan kecil dengan kondisi 82 (delapan puluh dua) pulau yang berpenghuni dan 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) pulau yang tidak berpenghuni. Pulau yang tergolong relative besar ialah Pulau Halmahera (18.000 Km²), Pulau-pulau yang relative sedang besar ialah pulau Obi (3.900 Km²), Pulau Taliabu (3.295 Km²), Pulau Bacan (2.878 Km²), Pulau Morotai (2.315 Km²) dan pulau yang relative kecil antara lain pulau Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan lain-lain.

Secara Geografis wilayah Provinsi Maluku Utara berada pada posisi koordinat 3⁰ lintang utara sampai 3⁰ lintang selatan dan 124⁰ sampai 129⁰ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut Halmahera.

- b. Sebelah Barat Berbatasan dengan Laut Maluku.
- c. Sebelah Utar Berbatasan dengan Laut Pasifik.
- d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut Seram (Maluku).

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan Keimigrasian secara efisien dan efektif di wilayah Provinsi Maluku Utara dan wilayah Kabupaten Halmahera Utara Khususnya yang berbatasan langsung dengan Negara Philipina dan balau maka sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, No.M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2008 Tanggal 09 Oktober 2008 dibentuklah Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo dengan wilayah kerja yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Dengan Terbentuknya Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo tersebut , maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Ternate yaitu

- a. Kota Ternate,
- b. Kota Tidore,
- c. Kabupaten Kepulauan Sula,
- d. Kabupaten Taliabu
- e. Kabupaten Halmahera Selatan
- f. Kabupaten Halmahera Barat.

Letak Geografis ; Luas wilayah dan lautan sesuai kabupaten dan kota yang bersumber pada Direktorat Jenderal Pemerintah Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 yaitu :

- a. Kota Ternate luas daratan 2.612,24 Km², luas lautan 11.623,42 Km².
- b. Kota Tidore Kepulauan luas daratan 9.564,00 Km², luas lautan 4.293,20 Km².
- c. Kabupaten Halmahera Barat Luas daratan 7.612,24 Km², luas lautan 11.623,42 Km².
- d. Kabupaten Halmahera Selatan luas daratan 8.779,32 Km², luas lautan 31.484,40 Km².
- e. Kepulauan Sula luas daratan 9.632,92 Km², luas lautan 14.449,38 Km².

Sarana Transportasi, Di Kota Ternate terdapat Bandara Sultan Babullah (Domestik) yang dapat melayani penerbangan dari Jakarta dengan Garuda Indonesia Via Manado, Sriwijaya Air via Makassar, penerbangan langsung ke Ternate setiap hari begitu juga ke Jakarta , Surabaya dan Yogyakarta via Makassar, demikian juga terdapat pelabuhan Ahmad Yani yang melayani penumpang antar pulau sekaligus sebagai sarana pengiriman barang-barang kebutuhan masyarakat.

Potensi Sumber daya alam yang ada dan sedang dikembangkan saat ini yaitu Tambang Nikel yang terdapat di Obi (Kab. Halmahera Selatan) dan selain sektor perkembangan potensi sumber daya alam yaitu :

- a. Sumber daya kelautan terutama perikanan, namun masih banyak dimanfaatkan oleh nelayan asing (Philipina) dengan melakukan ilegal fishing.

- b. Potensi keindahan alam khususnya keindahan alam laut dengan terumbu karang yang masih murni dan laut yang masih jernih memungkinkan untuk pengembangan wisata bahari.

Kantor Imigrasi Kelas I Ternate terletak di Jl. SKSD Palapa No.388 Kota Ternate, dibangun diatas tanah bersertifikat hak milik atas nama Kantor Imigrasi Kelas I Ternate, dengan luas tanah 1.960 m², dengan luas bangunan 1.180 m², terdiri dari Lantai I luasnya 530 m² sedangkan lantai II luasnya 650 m².

Diatas lahan yang sama juga selain bangunan kantor, juga terdapat bangunan ruang detensi berlantai 2.

Selama peneliti melakukan penelitian di lapangan adakalanya peneliti menemui sebagian masyarakat yang bermasalah, entah itu bermasalah di dokumen atau ada masalah pada paspor yang lama sehingga menghambat pembuatan paspor. Tentu saja ada batasan paspor bermasalah yang bisa diurus.

Masalah umum kebanyakan terjadi di dokumen. Apa saja masalah yang sering terjadi pada saat pembuatan paspor? Berikut kasus yang sering peneliti temui.

- a. Dokumen tidak lengkap. Cuma ada KTP dan KK, tapi akte kelahiran sudah hilang. Atau tidak ada KK, cuma ada KTP dan akte kelahiran.
- b. Perbedaan nama pada dokumen. Misalnya di KTP, ijazah, dan KK, namanya tertulis Agus Waluyo, tapi di akte kelahiran Agus Purnomo Waluyo.

- c. Perbedaan tanggal lahir pada dokumen. Di akte kelahiran tanggal kelahirannya 12 september 1981, tapi di dokumen lain seperti KTP, tahun kelahiran atau tanggal kelahirannya beda satu angka.
- d. Nama pada paspor yang tidak sesuai dengan dokumen asli. Biasanya terjadi pada orang yang ingin memperpanjang paspor tapi ingin mengubah namanya menjadi nama yang sesuai dengan dokumen. Biasanya perbedaan nama ini hanya beda nama belakangnya, atau yang seharusnya dua suku kata malah ditulis tiga suku kata, atau sebaliknya.
- e. Paspor lama menggunakan nama orang lain. Biasanya terjadi pada paspor TKI yang diurus oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Akibatnya akan mengalami kesulitan ketika ingin membuat paspor baru dengan nama yang sebenarnya.

Untuk kasus nomor 1, akte kelahiran bisa diganti dengan ijazah terakhir. Tetapi jika tidak ada KTP dan KK, maka sebaiknya Anda mengurusnya terlebih dahulu agar dokumen Anda lengkap.

Untuk kasus nomor 2 dan 3, Anda membutuhkan dokumen tambahan yaitu SKL (Surat Keterangan Lurah) yang harus Anda minta dari kelurahan untuk klarifikasi kesalahan/perbedaan data tersebut, selanjutnya Anda tinggal mendaftarkan data yang benar ke imigrasi untuk dicantumkan pada paspor.

Untuk kasus nomor 4, agak sulit mengusutnya kenapa bisa terjadi ketidaksesuaian nama pada paspor dengan dokumen asli. Kita tidak bisa langsung menuding petugas imigrasi yang melakukan kesalahan penulisan nama pada saat pembuatan paspor, karena mungkin ada faktor lain juga dari sisi pemegang paspor

yang menyebabkan namanya berbeda dengan yang asli. Dan ini cukup ribet mengurusnya, karena itu banyak orang yang memilih untuk tetap menggunakan nama pada paspor lama saat perpanjangan paspor karena tidak mau ribet mengurus perubahan nama. Ini disebabkan prosedurnya panjang dan lama, serta memakan biaya yang tidak sedikit. Beberapa contoh prosedur tambahannya antara lain adalah Anda harus mengurusnya ke Dirjen dan juga membawa surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa nama Anda benar-benar seperti yang ada di dokumen.

Untuk kasus nomor 5. Ini lebih sulit lagi, karena biasanya ini adalah kasus pemalsuan dokumen yang bertujuan agar paspor TKI bisa dibuat dan calon TKI tersebut bisa berangkat meskipun tidak memenuhi syarat jika berdasarkan data diri yang sebenarnya.

Dengan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik mengadakan penelitian di Kantor Imigrasi Kota Ternate dan mengangkat judul:

”Prosedur Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Ternate ” .

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja bentuk Prosedur pelayanan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Ternate?
2. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Ternate?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bentuk Prosedur pelayanan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Ternate
2. Untuk Mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Ternate

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya kepada mahasiswa D-III Usaha Perjalanan Wisata, dan penelitian ini akan menjadi koleksi perbendaharaan pustaka di Program Studi D-III Usaha Perjalanan Wisata.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian adalah sebagai temuan untuk pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengetahui secara pasti tata cara prosedur pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Ternate.